

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan eksistensi peradilan adat setelah berlakunya undang-undang otonomi khusus Papua masih ada sejak dahulu sampai sekarang, tetapi sekarang ini sudah mulai berkurang karena masyarakat hukum adat sekarang kurang melaporkan pelanggaran adat kepada dewan adat atau petugas adat yang berwenang, tetapi masyarakat lebih banyak melaporkan pelanggaran adat kepada polisi. Hal ini terjadi karena masyarakat takut terhadap sanksi adat yang dirasakan lebih memberatkan daripada hukum positif. Selain itu berkurangnya laporan ke dewan adat dikarenakan perkembangan jaman.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. dalam menyelesaikan suatu masalah atau kesepakatan adat seharusnya dewan adat mempunyai catatan atau data penyelesaian adat tersebut, sehingga dapat dijadikan bukti legalitas apabila suatu saat jika diperlukan
2. peradilan adat papua harus terus di jaga dan di lestarikan sehingga tidak punah oleh perkembangan jaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Drijarkara, 1981, *Percikan Filsafat*, PT Pembangunan, Jakarta
- Hadisoepipto, Hartono, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Huijbres Theo, 2006, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Muhammad Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, dan Tjitrosoedibio, 2003, *Kamus Hukum*, PT Paramita, Jakarta
- Sutiyoso Bambang dan Puspitasari Sri Hastuti, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Soekanto Soejono, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Sudiyat Imam, 1982, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta
- Widnyana I Made, 1993, *Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung
- Wignjodipuro Surojo, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke Empat
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

### **Website**

[www.kontras.org/UU/\\_RI\\_HAM/UU%20Nomor%2021%20Tahun%2021%20tentang%20Otonomi%20Khusus%20Bagi%20Provinsi%20Papua.pdf](http://www.kontras.org/UU/_RI_HAM/UU%20Nomor%2021%20Tahun%2021%20tentang%20Otonomi%20Khusus%20Bagi%20Provinsi%20Papua.pdf). tanggal 23 agustus 2008

<http://www2.kompas.com?kompas-cetak/0404/30teropong/989707.htm>. tanggal 14 agustus 2008

<http://haqiqie.woudpress.com>,Tulisan Problem Utama Eksistensi Manusia, last Revised 20 April 2007, senin 11 Mei 2009

**PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA**  
**Jln. RAYA ABEPURA KOTAK POS 223**  
**Telepon : 581014 / Pan / Sek 581157 JAYAPURA 99351**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : W30.U1/455/HK.09.07/VI/2009**

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ERNIE DIANA HUTAPEA  
N P M : 8682/H  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum  
Jenjang Program : Strata Satu (S 1)  
Alamat : JAYAPURA

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan pengumpulan data/ penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 23 s/d 26 Juni 2009, khusus mengenai masalah ” **EKSISTENSI PERADILAN ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA**”.

Bahwa surat keterangan ini diberikan atas permintaan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tertanggal 19 Mei 2009 Nomor : 362/V.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jayapura, 26 Juni 2009

**PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA**  
**panitera / SEKRETARIS**



**H. K I S, S H**  
**NIP. 040 051 700**